

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mixed methode*, yaitu penelitian yang mengombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif dalam satu desain penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (J. Creswell, 2013, p. 4). Berdasarkan tujuan *mixed methode* menurut Greene, penelitian ini termasuk ke dalam tujuan komplementaritas dan ekspansi. Jenis penelitian ini digunakan untuk saling melengkapi temuan yang diperoleh dari berbagai metode penelitian. Kajian dokumentasi mengenai konsep nafkah dalam Islam berfungsi sebagai dasar normatif dan konseptual, sedangkan pengumpulan data melalui angket memberikan gambaran empiris tentang praktik nafkah dalam masyarakat suku Minangkabau, Sunda dan Jawa. Adapun wawancara pakar dan praktisi berfungsi memperdalam makna dan memberikan konteks interpretatif terkait temuan sebelumnya. Selain itu, penggunaan metode campuran ini memiliki tujuan ekspansi dengan menjangkau dimensi yang berbeda berupa normatif, sosiokultural dan kontekstual sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik (C. Greene et al., 2009, p. 259).

Pendekatan *mixed methode* yang digunakan adalah *transformative sequential*, yang dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi terkait keadilan (J. Creswell, 2013, p. 318). Tahap pertama, penelitian kualitatif melalui teknik dokumentasi untuk mengkaji konsep nafkah dalam Islam. Pada tahap kedua, digunakan penelitian kuantitatif dengan survei melalui angket mengenai praktik nafkah dalam masyarakat Minangkabau, Sunda dan Jawa. Ketiga, penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pakar dan praktisi hukum keluarga dalam menginterpretasikan relasi konsep normatif nafkah dan praktik nafkah untuk memformulasikan nafkah berkeadilan.

3.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif menitikberatkan pada peristiwa dan fenomena di lingkungan, reinterpretasi dan

hal-hal yang sesungguhnya terjadi tanpa adanya reduksi data ke dalam angka (Sumaji Sarosa, 2021, p. 2). Pada studi ini, data diambil dari kitab fikih Mazhab, kitab fikih kontemporer, kitab tafsir, kitab hadis, kitab ushul fikih, kamus bahasa arab, kamus mu'jam, buku, jurnal-jurnal yang relevan dan narasumber dari para ahli serta praktisi hukum keluarga. Data kuantitatif menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif tentang keadaan objek peneliti, komparatif terhadap perbedaan atau persamaan objek dan asosiatif tentang hubungan antar variabel (Sugiyono, 2013, p. 13). Perolehan data kuantitatif bersumber dari angket yang disebarakan kepada masyarakat suku Minangkabau, Sunda dan Jawa yang berisi informasi mengenai praktek nafkah meliputi pemberi nafkah, penerima nafkah, jenis nafkah, waktu pemberian nafkah, jumlah nafkah yang diberikan, media yang digunakan dalam memberikan nafkah, makna nafkah, persepsi dan argumentasi tentang pemberian nafkah istri yang mempunyai penghasilan.

3.3.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah. Pada pertanyaan penelitian pertama mengenai konsep nafkah dalam Islam, data bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, kitab fikih lintas mazhab, kitab fikih kontemporer, kitab tafsir, kitab hadis, kitab ushul fikih. Pertanyaan penelitian kedua yang membahas praktik nafkah dalam masyarakat Minangkabau, Sunda dan Jawa, sumber data diperoleh dari angket dengan 175 sampel dari populasi masyarakat suku Minangkabau, Sunda dan Jawa di Sumatera Barat. Responden terdiri dari berbagai latar belakang profesi meliputi Dokter, Guru, Pengusaha, ASN, Pedagang, Arsitek, Penyuluh Pertanian, Karyawan Honorer, Buruh, Penjahit, Jurnalis, Dosen, Freelance dan Sopir. Pertanyaan penelitian ketiga, data diperoleh dari narasumber dari pakar ushul fikih, pakar fikih, pakar tafsir, pakar hadis, pakar sosiologi, pakar ekonomi, pakar hukum, aktivis gender, hakim dan advokat.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan menginventarisasi data dari dokumen, arsip, serta bahan tertulis lain yang relevan dengan penelitian berupa catatan, laporan,

surat, buku, dan dokumen resmi (Adriyansyah et al., 2023). Teknik ini dilakukan dengan cara membuka kitab klasik maupun kontemporer yang berbicara mengenai nafkah melalui daftar isi, lalu mencari bab pernikahan dan melihat kepada halaman kitab yang membahas tentang nafkah. Kemudian membuka halaman tersebut dan membaca, menerjemahkan serta memahami teks sesuai kaidah Nahwu, Sharaf, Ilmu Balaghah, Ilmu Mantiq dan Ilmu Ushul Fikih. Selain itu, kitab digital juga digunakan seperti *maktabah syamilah* dengan mencari kata kunci “nafkah” dan menyeleksi kitab yang akan dituju, membaca dan menerjemahkan sesuai makna i’rab dengan kaidah Nahwu Sharaf, Ilmu Balaghah, Ilmu Mantiq, Ilmu Ushul Fikih dan memahami teks tersebut. Data yang bersumber dari buku diambil melalui buku atau pdf yang berkaitan dengan nafkah dengan cara membuka daftar isi, lalu mencari pembahasan nafkah dan membuka halaman tersebut lalu membaca dan memahaminya. Adapun data yang berasal dari jurnal dikumpulkan dari google scholar dengan memasukkan kata kata kunci “nafkah”, mencari jurnal yang relevan, kemudian mendownload, lalu membaca dan memahami jurnal tersebut.

3.4.2. Kuisisioner (Angket)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk mengukur variabel melalui serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden (Sugiyono, 2013, p. 142). Kuisisioner dibagikan dalam bentuk *google form* kepada populasi penelitian ini yaitu, masyarakat suku Minangkabau, Sunda dan Jawa yang berdomisili di Sumatera Barat. Angket yang disebar sudah melalui proses uji coba untuk mengetahui reabilitas dan validitas angket (Shalihin & Yulia, 2018). Pertanyaan yang disajikan terdiri dari tiga subbagian. Bagian pertama berupa identitas responden meliputi nama suami, nama istri, suku suami, suku istri, domisili, pekerjaan suami, pekerjaan istri, penghasilan suami dan penghasilan istri. Subbagian pertanyaan kuisisioner kedua terdiri indikator pemberi nafkah, penerima nafkah, jenis nafkah, waktu pemberi nafkah, jumlah nafkah yang diberikan, media dalam pemberian nafkah. Adapun subbagian ketiga mengenai interpretasi tentang nafkah, yaitu pemahaman tentang makna nafkah serta argumentasi tentang status nafkah istri yang punya penghasilan. Dari populasi

tersebut ditentukan sampel sebanyak 175 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan subjektifitas peneliti dalam menentukan unit yang diteliti seperti individu, organisasi, peristiwa dan potongan data (Firmansyah & Dede, 2022, p. 99) berdasarkan kriteria istri yang mempunyai penghasilan.

3.4.3. Wawancara

Wawancara menjadi bagian dari teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dan partisipan secara berhadap-hadapan secara langsung atau melalui media elektronik untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan yang diajukan (J. W. Creswell, 2018, p. 267). Pelaksanaan wawancara pada penelitian ini diselenggarakan via *zoom meeting*, *google meet* dan interaksi langsung dengan mengajukan pertanyaan tentang persepsi nafkah terhadap istri yang mempunyai penghasilan dan nafkah yang adil. Wawancara semi terstruktur mempunyai panduan pertanyaan akan tetapi peneliti dapat menggali informasi dan mengembangkan pertanyaan lanjutan sehingga peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam (Romdona et al., 2025).

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Data Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif sebagai teknik analisis data kuantitatif. Statistik deskriptif adalah metode analisis data dengan menggambarkan data yang disajikan melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, standar deviasi dan perhitungan presentase (Sugiyono, 2013, p. 147). Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan persepsi masyarakat suku Minangkabau, Sunda dan Jawa terkait nafkah melalui teknik statistik deskriptif dengan bantuan program *Microsoft Excel* meliputi perhitungan, presentase dan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram.

3.5.2. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif pada studi ini menerapkan teknik analisis data yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014) yang dilakukan

secara berkesinambungan. Pertama, pengumpulan data. Kedua, reduksi data, yaitu memfokuskan pada hal pokok serta merangkum temuan melalui berpikir responsif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan (Sugiyono, 2013, p. 248). Proses penelitian ini menyeleksi dokumentasi tentang konsep nafkah dalam Islam dari kitab-kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis, kitab ushul fikih, kamus, kitab mu'jam serta mengidentifikasi informasi dari seluruh transkrip wawancara yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data, merupakan pemaparan data yang sudah melalui tahapan reduksi dalam bentuk narasi, tabel, diagram dan matriks sehingga dapat membantu dalam proses perumusan kesimpulan (Sofwatillah et al., 2024). Penelitian ini menerapkan penyajian data secara terstruktur terkait konsep nafkah dalam perspektif Islam. Data juga disajikan dalam bentuk narasi yang membahas kedudukan nafkah istri dan nafkah yang adil. Hal ini membantu pemetaan dalam pengambilan kesimpulan. Keempat, kesimpulan. Berupa deskripsi suatu objek yang sudah diteliti dan menjawab pertanyaan penelitian yang disusun (Sugiyono, 2013, p. 253). Dengan demikian, data-data tersebut bermuara pada hasil penelitian dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

3.5.3. Interpretasi Hasil

Motif penelitian mixed metode tidak hanya menyajikan temuan dari masing-masing metode, tetapi juga menggabungkan kedua data dalam memberikan hasil yang komprehensif (Nasaruddin et al., 2024, p. 40). Data kualitatif dan data kuantitatif merupakan dua hal yang saling dihubungkan dan dilebur dalam satu *end of continuum*, dijaga keterpisahannya dalam satu *end of continuum* yang lain yang menunjukkan bahwa meskipun data dapat ditulis secara terpisah namun, tetap memiliki ketersalingan satu sama lain secara implisit (J. Creswell, 2013, p. 311). Integrasi hasil menunjukkan ada keterkaitan data kualitatif dan kuantitatif dalam merumuskan konstruksi nafkah berkeadilan.